



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/203 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALT);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Kelompok Kerja meliputi :
 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan pelaku lainnya;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Ngawi;
 3. mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan Daerah;
 4. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

- b. Fungsi Kelompok Kerja meliputi :
1. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundangundangan bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten;
 2. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat kabupaten;
 3. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kabupaten;
 4. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kabupaten dengan kebutuhan dan perencanaan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 7. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten;
 8. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 9. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten;
 10. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundangundangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kabupaten; dan
 11. mendukung kebijakan kabupaten di bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah kabupaten.

- KETIGA : Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a nomor 4 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/52/404.012/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/120/404.033/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Oktober 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Pokja PKP Nasional di Jakarta;
3. Sdr. Ketua Pokja PKP Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/203 /404.012/2020
TANGGAL : 14 Oktober 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI

No	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Ngawi
4.	Bidang Kebijakan dan Strategi : a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi 1) Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi 2) Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
5.	Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman : a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi 1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi 2) Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi 3) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi 4) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi

1	2	3
6.	Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informatika : a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngawi 1) Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Kerjasama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi 2) Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi
7.	Bidang Pemantauan dan Evaluasi : a. Koordinator b. Anggota :	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Ngawi 1) Kasubid Permukiman Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Ngawi 2) Kasubid Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO